UNDANG-UNDANG No. 1 /PNPS/ Th. 1965
Tentang
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DARI PERSPEKTIF AGAMA DI INDONESIA[*]

Oleh: Prof. Dr. H. Asasriwarni[†]

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, namun demikian manusia hanya memiliki kemampuan yang terbatas. Kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannnya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa diluar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga. Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri. Misal *Tuhan, Dewa, God, Syang-ti, Kami-Sama* dan lain-lain atau hanya menyebut sifat-Nya saja seperti *Yang Maha Kuasa, Ingkang Murbeng Dumadi, De Weldadige* dll.

Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri , yaitu :

- menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan
- menaati segenap ketetapan, aturan, hukum dll yang diyakini berasal dari Tuhan

Dengan demikian diperoleh keterangan yang jelas, bahwa agama itu merupakan penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama.

---

[*] Makalah disampaikan pada Kegiatan Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945, Senin, 28 Juni 2010 di Hotel Inna Muara Padang, yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (Direktorat Jenderal Perundang-undangan) Jakarta.

[†] Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kata *agama* diartikan sebagai *"kepercayaan kepada Tuhan (dewa, dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu"*.

Al-Qur'an menamai agama itu dengan kata *din*, kata yang terdiri dari tiga huruf, yaitu huruf *dal, ya,* dan *nun*. Menurut pakar bahasa Arab, semua kata yang terdiri dari ketiga huruf itu menggambarkan hubungan antara dua pihak, yang satu kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Kata *dain* (utang) atau *din* (sanksi dan agama), semuanya terdiri dari tiga huruf di atas, dan semuanya mencerminkan hubungan antara dua pihak dengan posisi yang satu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Orang yang memberi utang dan balasan, lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang berutang dan yang diberi sanksi. Demikian juga agama, ia adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan.

B. Peran Agama dalam Negara dan Masyarakat

Mahmud Syaltut menyatakan bahwa agama merupakan ketentuan ilahi yang menetapkan prinsip-prinsip umum untuk menata urusan-urusan manusia guna mencapai kesejahteraan hidup didunia dan kebahagiaan di akhirat, memberi petunjuk kepada kebaikan, kebenaran dan keindahan, serta menetapkan kedamaian dan ketentraman bagi manusia seluruhnya.

Bangsa Indonesia yang berbhineka ini patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt., karena telah dapat menyelsaikan suatu problem yang amat serius menyangkut hubungan agama dan negara. Banyak negara mencoba menyelesaikan problem tersebut dengan mengorbankan agama ketika mereka memilih sekulerisme (paham yang memisahkan agama dan negara), atau mengorbankan kepentingan sebagian anggota masyarakatnya yang majemuk ketika memilih salah satu agama atau paham keagamaan dalam menata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Indonesia yang menganut falsafah Pancasila, memberikan posisi yang amat penting bagi semua agama yang dianut masyarakatnya, dan menuntut dari agama dan agamawan peranan yang besar dalam membangun bangsa dan negara, sesuai dengan fungsi agama yang disebut di atas, yaitu "menata urusan manusia guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan diakhirat.

Berbicara mengenai agama dan pemerintahan, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa agama sangat menekankan perlunya kehadiran pemerintahan demi manata kehidupan masyarakat, bahkan demi terlaksananya ajaran agama itu sendiri. Sedemikian pentingnya persoalan ini, Ibnu Taimiyah, mengemukakan bahwa "*Enam puluh tahun di bawah pemerintahan yang zalim lebih baik dari semalam tanpa pemerintahan*". Hal ini dikarenakan tanpa adanya pemerintahan akan terjadi *chaos* (kekacauan) dalam masyarakat.

Agama mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat. Agama memiliki nilai-nilai yang dapat memberi sumbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dalam berbagai aspek tersebut, diharapkan;

1. Agama hendaknya menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Agama hendaknya memberikan kepada individu dan masyarakat suatu kekuatan pendorong untuk peningkatan partisipasi dalam karya dan kreasi mereka.
3. Agama dengan nilai-nilainya harus dapat berperan sebagai isolator yang merintangi seseorang dari segala macam penyimpangan.

Indonesia sebagai negara yang tergolong luas didiami oleh masyarakat yang majemuk, baik dari segi budaya, maupun keyakinan dan agama. Enam agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu: agama Islam,

Kristen (Protestan) dan Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Namun, melalui Keppress No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut.

C. Kehidupan Beragama dalam Aturan Perundang-undangan di Indonesia

Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama, namun demikian Indonesia juga bukanlah yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, akan tetapi Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memiliki suatu keyakinan dan menganut agama tertentu. Pasal 28 E Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa:

(1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.*
(2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dnegan hati nuraninya*

Di samping dicantumkan secara tegas dalam konstitusi, agama juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Hal ini terlihat jelas bagaimana perhatian negara terhadap pelaksanaan kehidupan beragama, sebagaimana yang termuat dalam visi Indonesia 2020 yang tertera pada TAP MPR Nomor VII/ MPR 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Pasal 2 Bab IV point 1 TAP MPR tersebut dikemukakan bahwa visi Indonesia 2020 adalah:

a. Terwujudnya masyarakat yang beriman, yang bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku kesehariannya.
b. Terwujudnya toleransi intern dan antar umat beragama.
c. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Disamping menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk suatu agama tertentu, negara juga mengupayakan agar tidak terjadi adanya penistaan terhadap agama tertentu. Hal ini diwujudkan dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang. Undang-undang ini diawali dengan adanya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Aturan tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama ini dibuat dalam penjelasan dikemukakan bahwa aturan ini didasarkan karena;

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.
   Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan :
   1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
   2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
   3. Persatuan Indonesia;
   4. Kerakyatan;
   5. Keadilan Sosial.

   Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building.
2. Telah teryata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasiorganisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini

bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka 5 kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing.
4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaranajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).
5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup Agama-gama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa Agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun disebutkan enam agama sebagaimana yang disebut di atas, Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Pasal 1 Undang-undang ini menegaskan bahwa *Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan*

keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Ketentuan Pasal 1 Undang-undang ini secara tegas mencegah terjadinya penyelewengan, penistaan, ataupun penodaan terhadap salah satu agama yang ada, baik secara langsung maupun dengan panafsiran dari ajaran agama tersebut yang pada hakekatnya tidak sesuai atau bertentangan dengan pokok ajaran agama tersebut. Sebagaimana penjelasan Pasal 1 tersebut, kalau ada ajaran agama atau keyakinan lain, mereka tetap diakui dan dilindungi di Indonesia dan dibiarkan adanya, selagi tidak merusak dan mengganggu agama dan keyakinan yang suda ada,karena hal ini akan berdampak pada penganut umat beragama tersebut, akan timbul kegoncangan dan ketidakstabilan dalam masyarakat, dan pada akhirnya akan menganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Kasus Penodaan Agama di Indonesia

Sepanjang perjalanan bangsa ini, sudah banyak bermunculan aliran dan keyakinan dalam masyarakat yang mencantelkan pada salah satu agama yang telah ada. Keberadaan aliran-aliran tersebut jelas menimbulkan keresahan penganut agama yang dicantelkan tersebut. Aliran-aliran tersebut diantaranya aliran;

- **Inkar Sunnah**

  Kelompok aliran inkar sunnah adalah kelompok orang yang tidak mempercayai hadits Nabi saw sebagai landasan Islam. Ada tiga jenis kelompok Inkar Sunnah. ***Pertama*** kelompok yang menolak hadits-hadits Rasulullah saw secara keseluruhan. ***Kedua,*** kelompok yang menolak hadits-hadits yang tak disebutkan dalam al-Qur'an secara tersurat ataupun tersirat. ***Ketiga,*** kelompok yang hanya menerima hadits-hadits mutawatir (diriwayatkan oleh banyak orang setiap jenjang atau periodenya, tak mungkin mereka berdusta) dan menolak hadits-hadits ahad (tidak mencapai derajat mutawatir) walaupun shahih. Mereka beralasan dengan

ayat, *"…sesungguhnya persangkaan itu tidak berguna sedikitpun terhadap kebenaran"* (Qs An-Najm: 28). Mereka berhujjah dengan ayat itu, tentu saja menurut penafsiran model mereka sendiri.

Inkar Sunnah di Indonesia muncul tahun 1980-an ditokohi Irham Sutarto. Kelompok Inkar Sunnah di Indonesia ini difatwakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai aliran yang sesat lagi menyesatkan, kemudian dilarang secara resmi dengan Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-169/ J.A./ 1983 tertanggal 30 September 1983 yang berisi larangan terhadap aliran inkarsunnah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- **Ahmadiyah**

Aliran Ahmadiyah adalah keyakinan/ aliran sekelompok orang yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad dari India sebagai nabi setelah Nabi Muhammad saw. Gerakan Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India. Mirza lahir 15 Februari 1835 M. Dan meninggal 26 Mei 1906 M di India.

Ahmadiyah masuk ke Indonesia tahun 1935, tapi mereka mengklaim diri telah masuk ke negeri ini sejak tahun 1925. Tahun 2000, mendiang khalifah Ahmadiyah dari London, Tahir Ahmad, bertemu dengan Presiden Abdurahman Wahid. Kini Ahmadiyah mempunyai sekitar 200 cabang, terutama Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Palembang, Bengkulu, Bali, NTB dan lain-lain. Basis-basis Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat dan Lombok telah dihancurkan massa (2002/2003) karena mereka sesumbar dan mengembangkan kesesatannya.

Menurut Ahmadiyah Qadyan, bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi namun tidak membawa syariat baru. Tipuan mereka itu dusta, karena mereka sendiri mengharamkan wanitanya nikah dengan selain orang Ahmadiyah. Sedangkan Nabi Muhammad saw tidak pernah mensyariatkan seperti itu, jadi itu syari'at baru mereka. Sedangkan Ahmadiyah Lahore

yang di Indonesia berpusat di Jogjakarta mengatakan, Mirza Ghulam Ahmad itu bukan nabi tetapi Mujaddid. (see http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyah or http://www.ahmadiyah.org/)

- **Salamullah**

Agama Salamullah adalah agama baru yang menghimpun semua agama, didirikan oleh Lia Aminuddin, di Jakarta. Dia mengaku sebagai Imam Mahdi yang mempercayai reinkarnasi. Lia mengaku sebagai jelmaan roh Maryam, sedang anaknya, Ahmad Mukti yang kini hilang, mengaku sebagai jelmaan roh Nabi Isa as. Dan imam besar agama Salamullah ini Abdul Rahman, seorang mahasiswa alumni UIN Jakarta, yang dipercaya sebagai jelmaan roh Nabi Muhammad saw. Ajaran Lia Aminuddin yang profesi awalnya perangkai bunga kering ini difatwakan MUI pada 22 Desember 1997 sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan. Pada tahun 2003, Lia Aminuddin mengaku mendapat wahyu berupa pernikahannya dengan pendampingnya yang dia sebut Jibril. Karena itu, Lia Aminuddin diubah namanya menjadi Lia Eden sebagai lambang surga, menurut kitabnya yang berjudul Ruhul Kudus. Pengikutnya makin menyusut, kini tinggal 70-an orang, maka ada “wahyu-wahyu” yang menghibur atas larinya orang dari Lia. (see http://id.wikipedia.org/wiki/Lia_Eden or http://www.liaeden.info/)

- **Isa Bugis**

Kelompok aliran Isa Bugis adalah kelompok orang yang memaknakan al-Qur’an semaunya, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, maka mereka sesat. Contohnya, mereka memaknakan al-fiil yang artinya gajah menjadi meriam atau tank baja. Alasannya di Yaman saat zaman Nabi tidak ada rumput maka tak mungkin ada gajah. Kelompok ini tidak percaya mukjizat, dan menganggap mukjizat tak ubahnya seperti dongeng lampu Aladin. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu dianggapnya dongeng belaka. Kelompok ini mengatakan, tafsir al-Qur’an yang ada sekarang harus dimuseumkan, karena salah semua. Al-Qur’an bukan

Bahasa Arab, maka untuk memahami al-Qur'an tak perlu belajar Bahasa Arab. Lembaga Pembaru Isa Bugis adalah Nur, sedang yang lain adalah zhulumat, maka sesat dan kafir. Itulah ajaran sesat Isa Bugis.

- **Bahai**

Kelompok ini adalah kelompok yang menggabung-gabungkan Islam dengan Yahudi, Nasrani dan lainnya. Menghilangkan setiap ikatan agama Islam, menganggap syariat Islam telah kadaluarsa. Persamaan antara manusia meskipun berlainan jenis, warna kulit dan agama. Inilah inti ajaran Baha'i. Menolak ketentuan-ketentuan Islam. Menolak Poligami kecuali dengan alasan dan tidak boleh dari dua istri.

Mereka melarang talaq dan menghapus 'iddah (masa tunggu). Janda boleh langsung kawin lagi, tanpa 'iddah. Ka'bah bukanlah kiblat yang mereka akui. Kiblat mereka adalah dimana Tuhan menyatu dalam diri Bahaullah (pemimpin mereka). (see URL : http://id.wikipedia.org/wiki/Baha'i)

E. Uji Materi / Yudicial Review UU No. 1/PNPS/ Th. 1965 jo UU No. 5 Tahun 1969

Sebagaimana telah dikemukanan diatas bahwa UU No. 1/PNPS/ Th. 1965 jo UU No. 5 Tahun 1969 merupakan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai Undang-undang, yang dikeluarkan pada masa Orde Lama dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan dan ketidakstabilan yang menggangu persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya penodaan, penistaan atau penyelewengan terhadap agama tertentu.

Keberadaan undang-undang ini sejak masa orde lama sampai masa reformasi ini sangat mendukung terciptanya ketentraman dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Hal ini karena masyarakat Indonesia yang majemuk dengan berbagai agama dan keyakinan yang mereka peluk, dan mereka sangat

fanatik dengan ajaran agama yang mereka yakini. Gejolak akan mudah terjadi diantara umat beragama tersebut kalau ada yang mengganggu dan merusak, apalagi menodai keyakinan mereka, seperti adanya keyakinan atau aliran tertentu yang menyatakan bagian dari umat beragama tertentu, tetapi keyakinan dan ajaran yang mereka kembangkan berbeda dari ajaran agama asal dimana mereka mencantelkan keyakinan mereka, sebagaimana aliran-aliran yang tersebut di atas.

Terkait dengan masalah penodaan agama sebagaimaa diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965, beberapa waktu yang lalu, tujuh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan empat tokoh nasional mengajukan permohonan yudicial reveiw kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-undang tersebut, khususnya Pasal 1 yaitu;

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu"

Tujuh LSM tersebut adalah Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka didukung oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Musdah Mulia, Dawam Raharjo, dan KH Maman Imanul Haq.

Menurut para pemohon ketentuan tersebut dinilai melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Mereka mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 1 UU tersebut yang berbunyi, "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu

agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatannya".

Selain itu, pemohon juga mempersoalkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3, serta Pasal 4a yang mengatur ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 1. Disebutkan, pelanggaran pidana diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun. Kuasa hukum pemohon, Choirul Anam, menjelaskan, ketentuan tersebut jelas-jelas melanggar kebebasan memeluk agama dan keyakinan yang dijamin konstitusi. Pasal 1 UU itu menyebutkan secara jelas agama yang dimaksud adalah agama yang dianut di Indonesia. Pada bagian penjelasan Pasal 1 disebutkan, agama yang dianut ada enam (Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu). Ditambah lagi lima, di antaranya Sinto, Yahudi, dan Taoism, sehingga total berjumlah 11. Menurut Choirul Anam, pembatasan ini melanggar kebebasan dan diskriminatif," Ia juga mempersoalkan pembatasan tafsir yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1. Menurut dia, tafsir agama seharusnya tidak boleh dibatasi. Tafsir agama seharusnya dikembalikan kepada komunitas pemeluk agama yang bersangkutan. Apabila tafsir dikembalikan kepada komunitasnya, hal itu tidak akan menimbulkan persoalan yang besar.

Menanggapi permohonan yudicial review tersebut, majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Arsyad Sanusi meminta para pemohon memerhatikan betul permohonan mereka. "Ini masalah hak asasi manusia, lebih-lebih ini masalah keyakinan," kata Arsyad. Menurut dia, esensi Pasal 1 UU tersebut sebenarnya adalah larangan membuat tafsir dan melakukan kegiatan yang menyimpang.

F. Analisis Putusan MK

Putusan MK yang menolak permohonan judicial review Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 menurut penulis merupakan suatu keputusan

yang sudah tepat, karena ketentuan Pasal 1 Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa : "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu"* esensinya adalah larangan membuat tafsir dan melakukan kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan ajaran agama itu sendiri, dimana setiap pemeluk agama diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan ajaran agamanya, bukan yang menyimpang dari ajaran agama tersebut. Apabila ada keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara selain dari enam agama yang diakui negara tersebut bukan berarti dilarang, akan tetapi dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain, tidak menodai dan mengganggu keyakinan dan ajaran agama lain, bahkan selaku pemeluk agama wajib untuk membela agamanya apabila ada yang mengganggu atau menodai agama/ keyakinannya, sebagaimana halnya yang menjadi *maqashid syari'ah*, (tujuan penetapan hukum) dalam Islam,yaitu untuk (1) memelihara agama; (2) memelihara jiwa; (3) memelihara akal; (4) memelihara keturunan dan kehormatan; serta (5) memelihara harta.

Memelihara agama adalah kewajiban setiap pemeluk agama dan juga pemerintah. Dalam Islam ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memelihara agama, hal ini dapat dipahami dari ajaran Islam yang menegaskan "*addinu 'ala muluu kihim*", pemeliharaan agama itu sangat tergantung kepada pemerintah.

Dalam hadits Nabi saw ditegaskan bahwa "*kullu kum raa' in, wakullukum mas'uu lun 'an raa 'iyyatihi*", setiap kamu sekalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Oleh sebab itu pemerintah selaku pemimpin masyarakat

akan dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan kepemimpinannya terhadap masyarakatnya, termasuk bagaimana kepemimpinannya dalam hal kehidupan beragama masyarakatnya.

Apabila tidak ada aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selaku pemimpin untuk menjaga kehidupan beragama masyarakatnya maka berkemungkinan akan terjadi gejolak dan konflik horizontal apabila agama dan keyakinannya dinodai oleh sekelompok orang tertentu.

Maqashidu Syari'ah seperti yang telah disebutkan diatas, telah diatur dalam hukum positif. Contonhya *memelihara jiwa* telah ada larangan membunuh; *memelihara harta*, telah ada larangan akan pencurian, perampokan, korupsi, dan lain-lainnya; *memelihara akal*, telah ada larangan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan lainnya; *memelihara keturunan*,telah ada larangan perzinaan, perselingkuhan, dan sudah ada Undang-undang Perkawinan. Demikian juga dengan *memelihara agama*, maka undang-undang inilah sebagai alat yang menjaganya.

Apabila tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pelarangan penistaan/ penodaaan terhadap agama ini, maka kemungkinan terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat, karena pada saat sekarang ini sudah banyak muncul aliran dan keyakinan yang menghubungkan keyakinannya itu pada salah satu agama yang sudah ada, padahal sudah ada undang-undang yang mengaturnya, apa lagi kalau undang-undang ini di hapuskan atau ditiadakan.

Dengan tetap berlakunya undang-undang ini maka kehidupan beragama di Indonesia tetap terjaga, dan ini bukan saja merupakan kemenangan umat Islam, tetapi merupakan kemenangan seluruh umat beragama di Indonesia.

Alasan pemohon yang mengajukan reveiw terhadap undang-undang tersebut dengan alasan bahwa undang-undang tersebut diskrimatif dan

melanggar HAM adalah pendapat yang keliru. Pasal 28 J UUD 1945 menegaskan bahwadengn : *(1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"* dan *(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud serta merta untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun1969 bahwa *Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu"* bukanlah merupakan suatu yang melaggar HAM dan tindakan pendiskriminatifan kelompok masyarakat tertentu yang memiliki keyakinan berbeda dari enam agama diakui di Indonesia. Sebaliknya adanya upaya untuk menghapuskan undang-undang tersebut yang berarti membuka peluang terjadinya penistaan dan penodaan agama dan itu merupakan pelanggaran secara nyata terhadap HAM dan juga bertentangan dengan Pasal 28 J UUD 1945.

G. Kesimpulan

Kewajiban memelihara agama merupakan kewajiban pemerintah dan juga kewajiban setiap umat beragama, maka Undang-undang No. 1/PNPS/ Th. 1965 tersebut sangat tepat untuk dipertahankan. Dipertahankannya Undang-undang No. 1/PNPS/ Th. 1965 tersebut bukanlah untuk kepentingan salah satu umat beragama, tetapi untuk seluruh umat beragama di Indonesia.